

## BAB II

# KEBIJAKAN PUBLIK, PERATURAN DAERAH, DAN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

### I. Teori Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam suatu sistem kenegaraan dalam mengatasi suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi maka perlu suatu solusi, solusi ini biasanya merupakan suatu rencana yang akan di implementasikan kedepannya, dalam artian lain bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami maka biasanya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk di lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi tentang kebijakan dan public sebagai berikut, “Definisi dari kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar negara dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi dll). Sedangkan pengertian atau definisi dari publik adaah orang banyak (umum).”<sup>8</sup>

Sedangkan beberapa pandangan para ahli mengenai pengertian dari Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:

Carl Fredrich yang mengatakan bahwa kebijakan adalah: “serangkaian tindakan/kegiatan yang usulkan oleh seseorang, kelompok,

---

<sup>8</sup> <https://Kbbi.com>, Definisi Kebijakan Publik, diakses pada tanggal 10 Juni, Pukul 19.20.

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud<sup>9</sup>

Menurut Davit Easton Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan public adalah keputusan politik<sup>10</sup>

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan untuk di implementasikan dan bertujuan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dialami dan bermanfaat bagi keperluan atau kepentingan masyarakat banyak/publik.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian implementasi sebagai “tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci” selain itu beberapa pendapat para ahli yang memberikan pendefinisian terhadap implementasi adalah sebagai berikut:

Van Meter dan Van Hom (1975 ) memberikan penjelasan terkait implementasi adalah “*those actions by public or privat individuals (or group ) that are directed at the achievement of objective set fort in prior*

---

<sup>9</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.113

<sup>10</sup> *Ibid.*

*policy decision* yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual / pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Sementara itu Pressman dan Wildavsky memberikan pernyataan bahwa “sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Sehingga bagi kedua pakar pelopor study implementasi ini, proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama”

Maka dapat disimpulkan dari pendefinisian mengenai implementasi dari para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Implementasi ini erat kaitannya dengan kata kebijakan yang merupakan suatu Tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana atau planning yang telah disusun sebelumnya.

Sementara kebijakan dapat diartikan sebagai suatu output berupa solusi yang biasanya dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dalam membuat suatu kebijakan maka harus memahami permasalahan apa yang di hadapi, menciptakan solusi atas permasalahan tersebut, lalu membuat kerangka konsep berupa praktik yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam proses pemerintahan maka implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan atau berupa Tindakan dalam menerapkan atau menyelenggarakan suatu bentuk kebijakan yang lahir dari suatu rencana

yang matang berupa solusi atas permasalahan yang sedang dialami.

Budi Winarno dalam bukunya tentang Teori dan proses kebijakan public menjelaskan bahwa “bentuk pengoprasionalisasikan atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi 19 kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki”<sup>11</sup>

### 3. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam Implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yang direncanakan, beberapa faktor tersebut dikemukakan oleh George C Edward yang memberikan penjelasan terhadap faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) **Faktor Komunikasi**, pada suatu implementasi kebijakan, dalam menjalankan suatu kebijakan salah satu faktor yang penting adalah komunikasi, komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah dan orang atau masyarakat yang menjadi sasaran dalam kebijakan tersebut, tujuan dari faktor komunikasi adalah agar kebijakan yang dibuat itu dapat di komunikasikan sehingga target kebijakan tersebut dapat memahami apa makna dari kebijakan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari

---

<sup>11</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Public*, MEDIA, Jogjakarta, 2002 hlm.14

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 177

kebijakan tersebut.

- b) **Sumber Daya**, Dalam suatu kebijakan memerlukan berbagai komponen individu untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut, suatu implementasi kebijakan akan lebih ringan dan mudah untuk dilakukan jika terdapat banyak sumber daya yang memiliki perannya masing-masing dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c) **Perilaku Pelaksana Kebijakan**, Dalam hal ini perilaku pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah sikap atau perilaku suatu komponen yang melaksanakan kebijakan tersebut harus bertanggungjawab, konsisten, serta menjalankan kebijakan dengan cara yang seharusnya agar implementasi atas suatu kebijakan dapat tercapai dan mencapai tujuan sesuai yang di inginkan.
- d) **Struktur Birokrasi**, Birokrasi sebagai pelaksana kegiatan harus memiliki struktur yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan peran dalam menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan, dengan struktur yang baik dan adanya pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka kebijakan yang dilakukan akan mencapai tujuan yang di inginkan.

#### 4. Model Implementasi Kebijakan

Dengan adanya suatu kebijakan maka perlu juga penyesuaian terhadap bentuk atau model penerapan kebijakan, oleh karena itu George C Edward menjelaskan bahwa dalam penerapan atau implementasi suatu kebijakan terdapat beberapa model implementasi yang biasanya diterapkan

yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Pendekatan top down merupakan pendekatan yang menekankan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan maka yang harus diperhatikan adalah hubungan antara pembuat kebijakan yaitu pemerintah ke sasaran kebijakan dalam hal ini biasanya masyarakat, pendekatan ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melakukan edukasi, pelaksanaan, dan manajemen organisasi dalam suatu kebijakan public akan mempengaruhi sasaran kebijakan yaitu masyarakat untuk dapat menerapkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik.
- 2) Pendekatan Bottom Up yaitu pendekatan yang dilakukan dari bawah ke atas yang memberikan arti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses negosiasi, jadi pada dasarnya dalam membuat dan menerapkan suatu kebijakan diperlukan adanya negosiasi atau bentuk penerimaan saran dari masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan, apa yang di inginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan dalam merencanakan dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu pendekatan ini lebih memberikan kebebasan kepada pelaksana di lapangan dalam melakukan suatu implementasi kebijakan.
- 3) Model Pendekatan Sintesis yang mengatakan bahwa dalam penerapan atau mengimplementasikan suatu kebijakan selain kolaborasi dari penerapan sistem Top Down dan Bottom Up, jaminan akan dukungan

---

<sup>13</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2017 hlm.136

dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut juga akan sangat membantu proses implementasi dari suatu kebijakan.

## **II. Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian dan Jenis Peraturan Daerah**

Sebelum membahas mengenai peraturan daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum maka perlu untuk memahami mengenai pengertian dari kepastian hukum yang dikemukakan oleh uterecht adalah sebagai berikut “kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.”

Pengertian tentang peraturan daerah ini telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang membagi Peraturan Daerah menjadi 2 (dua) jenis yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut yang berbunyi:

“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur sedangkan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan Daerah ini disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.”

Peraturan daerah ini disusun atau dirancang dalam bentuk naskah akademik, dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan pengertian naskah akademik sebagai berikut:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan daerah merupakan salah satu hirarki peraturan perundang-undangan yang memiliki keberlakuan wilayah yaitu daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota, peraturan daerah ini disusun dan dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Naskah Akademik.

## **2. Materi Muatan dan fungsi Peraturan Daerah**

Peraturan daerah memuat beberapa hal dalam penyusunan dan penetapannya, salah satunya adalah yang diatur dalam pasal 14 undang-undang nomor 12 tahun 2011 menetapkan bahwa “Materi muatan peraturan daerah, adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Selain itu dalam pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota dapat memuat atau berisi tentang ketentuan pidana yang berlaku dalam wilayah peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas mengenai materi muatan atau isi dari suatu peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota, maka fungsi dari peraturan daerah yang dijelaskan dalam pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah “menyelenggarakan pengaturan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.; menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.; menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.”

Menurut Dani Hardiyanto (2013) “Dalam pembentukan peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara; Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”<sup>14</sup>

Pembentukan peraturan daerah ini sangat berkaitan dengan adanya berkaitan dengan teori pembaharuan hukum Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa “tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang

---

<sup>14</sup> Dani Hardiyanto, 2013, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah” Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Hlm. 24

teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.”<sup>15</sup>

Berkaitan dengan teori tersebut maka tujuan dibentuknya suatu peraturan daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang suatu hal yang berusaha untuk diatur dalam menciptakan suatu ketertiban dan keamanan dalam suatu daerah.

### **III. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Parkir**

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan perparkiran dapat memberikan pemahaman dalam menyelesaikan penelitian ini, pengertian hal-hal yang berkaitan dengan perparkiran itu dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu “Keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir; Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.; Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak

---

<sup>15</sup> <https://www.negarahukum.com/>, Pembaharuan Hukum, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pukul 18.29.

bersifat sementara untuk melakukan satu kegiatan dalam kurun suatu waktu.; Fasilitas parkir di luar badan jalan (Off-Street Parking) adalah fasilitas parkir kendaraan diluar tepi jalan umum yang digunakan dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan /atau gedung parkir.; Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.; Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.; jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.; Kawasan parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa parkiran merupakan suatu tempat pemberhentian kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil bahkan sepeda, yang berhenti secara sementara maupun tetap, parkiran merupakan sarana transportasi yang biasanya disediakan oleh beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh kendaraan seperti restaurant, perhotelan, dan berbagai tempat umum lainnya. Fasilitas parkir ini biasanya berada di badan jalan, di Kawasan parkir yang memiliki pengendalian parkir, tepi jalan yang tidak memiliki pengendalian parkir.

#### 1. Jenis-jenis parkir

Dalam perparkiran di Indonesia terdapat beberapanjenis parkir yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Parkir Umum merupakan parkiran yang dimana lahan dan wilayahnya merupakan wilayah atau tempat umum dan dalam parkir jenis ini seluruh pengelolaan dikuasai oleh pemerintah setempat.
- b. Parkir Khusus merupakan parkiran yang dimana lahan dan wilayahnya itu dikelola atau diadakan oleh pihak ketiga demi keperluan dari pihak ketiga atau biasanya demi keperluan usaha dari pihak ketiga.
- c. Parkir darurat, yaitu parkiran yang tempat atau wilayahnya merupakan berada di tempat-tempat umum dan dipergunakan dalam keadaan acsidental.
- d. Gedung Parkir, merupakan parkiran yang berbentuk bangunan yang penggunaannya memang hanya untuk parkiran kendaraan

